



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dalam huruf a, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 186);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	
		1.693.503.657.927,00
b. belanja	Rp	
		<u>1.612.219.383.363,00</u>
surplus/defisit		Rp 81.284.274.564,00
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp	319.243.575.054,00
- pengeluaran	Rp	<u>6.203.500.000,00</u>
pembiayaan netto		<u>Rp 313.040.075.054,00</u>
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2015		Rp 394.324.349.618,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebanyak Rp 45.824.745.927,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 1.647.678.912.000,00 |
| 2) realisasi pendapatan | <u>Rp 1.693.503.657.927,00</u> |
| 3) selisih lebih/(kurang) | Rp 45.824.745.927,00 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebanyak Rp (347.774.834.637,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1) anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.959.994.218.000,00 |
| 2) realisasi belanja | <u>Rp 1.612.219.383.363,00</u> |
| 3) selisih lebih/ (kurang) | Rp (347.774.834.637, 00) |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebanyak Rp 393.599.580.564,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) anggaran defisit setelah perubahan | Rp (312.315.306.000,00) |
| 2) realisasi surplus | <u>Rp 81.284.274.564,00</u> |
| 3) selisih lebih/(kurang) | Rp 393.599.580.564,00 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebanyak Rp 724.769.054,00, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) anggaran setelah perubahan | Rp 318.518.806.000,00 |
| 2) realisasi | <u>Rp 319.243.575.054,00</u> |
| 3) selisih lebih/(kurang) | Rp 724.769.054,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebanyak Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) anggaran setelah perubahan | Rp 6.203.500.000,00 |
| 2) realisasi | <u>Rp 6.203.500.000,00</u> |
| 3) selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebanyak Rp 724.769.054,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| 1) anggaran pembiayaan neto | Rp | 312.315.306.000,00 |
| setelah perubahan | | |
| 2) realisasi | <u>Rp</u> | <u>313.040.075.054,00</u> |
| 3) selisih lebih/(kurang) | Rp | 724.769.054, 00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	3.773.105.046.826,50
b. jumlah kewajiban	Rp	8.483.931.925,00
c. jumlah ekuitas	Rp	3.764.621.114.901,50

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015	Rp	298.857.396.678,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	402.045.127.446,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(320.895.879.340,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(5.478.731.256,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	57.522.176,00
f. saldo akhir kas di BLUD-RSUD	Rp	11.693.966.778,00
g. saldo kas akhir di Bendahara JKN	Rp	7.931.358.159,00
h. saldo kas akhir di Bendahara Pengeluaran	Rp	74.854.409,00
i. saldo kas akhir di Bendahara Penerimaan	Rp	38.810.500,00
j. saldo kas akhir di Bendahara BOS	<u>Rp</u>	<u>644.734.437,00</u>

k. saldo kas akhir per 31 Desember Rp 394.969.159.987,00
Tahun 2015

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 1.791.600.444.185,00	
b. beban	<u>Rp 1.561.835.440.274,50</u>	
c. surplus/defisit dari Kegiatan Operasional		Rp 229.765.003.910,50
d. surplus penjualan aset non lancar	Rp 346.130.265,00	
e. defisit penjualan aset non lancar	<u>Rp (5.103.616.668,00)</u>	
f. surplus/defisit dari kegiatan operasional		<u>Rp (4.757.486.403,00)</u>
g. surplus/defisit sebelum pos luar biasa		Rp 225.007.517.507,50
h. beban luar biasa		<u>Rp 326.226.440,00</u>
i. surplus defisit laporan operasional		Rp 224.681.291.067,50

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 318.518.806.310,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih sub total	<u>Rp 318.518.806.310,00</u> Rp 0,00
c. SiLPA tahun anggaran 2015	Rp 394.324.349.618,00
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	<u>Rp 0,00</u>
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp 394.324.349.618,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 3.167.364.142.231,00
b. surplus defisit laporan operasional	Rp 224.681.291.067,50
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	<u>Rp 372.575.681.603,00</u>
d. ekuitas akhir	Rp 3.764.621.114.901,50

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1. : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2. : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5. : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6. : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7. : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap;
- Lampiran I.8. : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9. : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10. : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11. : Daftar pinjaman daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan arus kas.
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Rincian lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-8-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap Ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-8-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap Ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (9/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003